

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil

Ulpa Sari Hasibuan

Ulfahasibuan@gmail.com

Ikhwanuddin Harahap

ikhwanuddinharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hasiah

Hasiyahsiyah33@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This thesis is entitled "Implementation of the Regent and Deputy Regent Election Campaign During the Covid-19 Pandemic In South Labuhan Batu Regency". The problem in this thesis is to determine the implementation of the regent and deputy regent election campaign during the covid-19 pandemic in South Labuhan Batu Regency and a review of siyasah fiqh about campaigns during the epidemic. The type of research used by the researcher is descriptive qualitative research, the data used are primary and secondary data, the method of collecting data is observation, interviews, and through library research. Based on the results of the research that the implementation of the election campaign for the regent and deputy regent in South Labuhan Batu Regency was successfully carried out by following the health protocol regulations, but there were still many who violated the government's lack of firmness to impose sanctions so that in its implementation BAWASLU issued 4 warning letters and dissolved the campaign. While in the fiqh siyasah review, the implementation of the campaign during the covid period is theoretically appropriate according to the siyasah fiqh because the implementation of this campaign still pays attention to the safety of the ummah. Although the implementation is not appropriate because many of the campaign participants violate the regulations (health protocols)

Keywords: Implementation ,Campaign, Pandemic.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Prinsip menegakkan sikap adil digolongkan kepada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan segala aktivitas masyarakat akan damai, bersatu, sinkron serta menengang antara yang satu dengan yang lain sampai pada rangkaian kehidupan yang harmonis.¹

Dalam Pancasila tertera bahwa adanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan isi dan makna Pancasila yang merupakan Idiologi dan Falsafah negara Indonesia. Kampanye merupakan

peran penting bagi orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin, dikarenakan pada saat kampanye Paslon akan melakukan suatu pertemuan langsung dengan masyarakat dan menyampaikan keinginan mereka. Sehingga kegiatan kampanye pilkada merupakan proses mempersuasi khalayak/ mempengaruhi dan meyakinkan orang untuk bersedia menerima, mendukung dan mengakumulasi dalam memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan.

Undang-undang tentang kampanye sendiri telah diatur dalam pemilihan pilkada. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota Dan wakil

¹Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-quran, " Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 32.

Walikota. Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.²

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut sudah ada sejak era pemilihan umum di dunia politik. Telah terbentuk Negara-bangsa yang bercorak demokrasi bagi Negara yang mayoritas muslim khususnya Timur Tengah dan Asia Tenggara. Melakukan kampanye sama halnya dengan memilih pemimpi untuk menjadi pemimpin. Manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang manusia.³

Pada masa sekarang dalam praktiknya pencalonan

telah dilakukan secara terang-terangan dan juga pelaksanaan kampanye telah menjadi hal yang penting dalam pergantian pemimpin. Namun dalam perspektif Islam kampanye merupakan perbuatan yang dilarang apabila cara kampanyenya menjatuhkan lawan dan lebih banyak memberikan kebohongan dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya.

Namun pada masa pemilihan kepala daerah tahun 2020 pelaksanaan kampanye dilakukan perubahan di akibatkan terjadinya bencana alam *Corona Virus Disease* (Covid 19). Akibat dari bencana alam tersebut menyebabkan seluruh masyarakat Indonesia harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran bencana tersebut. Maka dalam

²Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4 no. 2 . 2018 Hlm 59.

³ Desri Ari Enghariano, M.hd. Idris, "Karakteristik Manusia Dalam Prespektif Al-Quran," Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 56.

proses kampanye para Paslon yang telah mendaftar dibuat peraturan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sehingga perlu dibuat peraturan yang baru atau merubah peraturan lama. Untuk itu dalam pelaksanaan Mekanismenya memiliki banyak pertimbangan hukum dan apabila dilaksanakan mesti memiliki implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan etika Islam, dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentang bencana tersebut, serta tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Protokol kesehatan merupakan syarat dari penyelenggaraan Pilkada 2020. Setiap elemen dalam Pilkada 2020 tentu wajib menerapkan protokol kesehatan untuk menghadapi Covid 19 akan tetapi dapat juga

terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.⁴

Kalau saja hal ini mereka langgar bagaimana mereka dapat mempertanggungjawabkan secara moral bila terpilih menjadi pemimpin di tengah pandemi Covid-19. Tingkat kesadaran partai politik pendukung di daerah yang belum tegas mengatur keselamatan kerumunan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁵ Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penelitian Mengenai Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Labuhan Batu

⁴ Putra Halomoan Hasibuan, "Proses Penemuan Hukum," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2 No. 2, (2016), hlm. 79,

⁵Amiruddin, dan Zainal Asikin. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum". (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30.

Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana agar lebih mudah dipahami yang terjadi dilapangan. Sumber data primer yaitu Masyarakat (Peserta Kampanye), dan Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan hal-hal yang berkaitan. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kampanye adalah sebuah tindakan doktet bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna

memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.⁶

Syarat kampanye dalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

- a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung
- b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring
- c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu
- d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat

⁶ Budi Setiyono, "*Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum*", (Jakarta : AdGoal Com, 2008), hlm. 56.

dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer)

- e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) merupakan badan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan langsung ke lokasi tempat terjadinya Kampanye Debat Publik atau Debat terbuka antar pasangan calon yang dilakukan serentak pada tahun

2020. Negara harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi salah satunya dalam keikutsertaan menggunakan hak pilih dengan sebuah sistem.⁷

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak 2020 di Hotel Grand Suma Blok Songo, Kotapinang Dalam pelaksanaan metode kampanye harus melalui protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hajiddin Harahap sebagai ketua BAWASLU Kabupaten LABUSEL dalam wawancara dengan peneliti bahwa dalam metode kampanye tahun ini dilakukan dengan cara yang berbeda seperti dalam melaksanakan pertemuan dilaksanakan dengan membatasi orang yang ikut dalam kegiatan tersebut dan pertemuan tatap

⁷Puji Kurniawan, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*, El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4 No. 1 (2018). hlm. 113.

muka diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasangan Calon Tim Kampanye dengan ketentuan dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup, membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang, membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye, pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), wajib memakai masker dan mencuci tangan serta mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhan Batu ada 5 Calon yang ikut berkontestan. Namun ada beberapa di antara mereka yang

telah melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh peraturan KPU. Adapun pasangan calon yang melakukan pelanggaran yaitu pasangan calon nomor 2 melakukan pelanggaran sebanyak 2 kali, pasangan calon nomor 3 melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali dan pasangan nomor 5 melakukan pelanggaran 1 kali.

Pelanggaran ini terjadi karena tidak semua pasangan calon mampu beradaptasi dalam aktivitas tahapan pemilihan model protokol kesehatan yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Tingkat kesadaran partai politik pendukung di daerah yang belum tegas mengatur keselamatan kerumunan Sedangkan Fungsi utama Partai

Politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.⁸ perbuatan beberapa pihak yang bersekongkol untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan finansial bagi dirinya sendiri atau pihak lain secara melawan hukum.⁹

Penyelenggara pilkada dan aparat pemerintah masih kesulitan mengatasi persoalan dilapangan bahkan menginterpretasi aturan jaga jarak aman, dan belum tegas sanksi pelanggaran terkait protokol kesehatan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sehingga selama pelaksanaan kampanye Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhan Batu Selatan sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah mengeluarkan 4

(empat) peringatan tertulis terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye. demi kemaslahatan masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpin.

Adapun sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati yang melanggar Larangan dalam peraturan tersebut yaitu: peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi/Kota pada saat terjadinya pelanggaran Dan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu satu jam sejak di terbitkan peringatan tertulis. Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum¹⁰

⁸ Hasir Budiman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia," Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 4 No. 1 , 2018, Hlm 61.

⁹ Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal," Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi vol 3 no. 2 ,2017. hlm. 1.

¹⁰ Zul Anwar Ajim Harahap, "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara," El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan kampanye pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga metode yang dilakukan sesuai dengan metode kampanye sebelumnya. Namun dalam pelaksanaan kampanye sekarang memiliki perbedaan dimana pelaksanaannya dilakukan di suatu ruangan dengan membatasi jumlah orang untuk ikut melakukan suatu kegiatan kampanye, dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Meskipun masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan namun dapat di konduksipkan oleh para panitia Namun dalam pelaksanaan kampanye

tersebut masih banyak pasangan calon yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan ketika berkampanye

2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kampanye pada masa pandemi yaitu Istilah kampanye belum ditemukan dalam islam hanya saja kampanye sama halnya dengan mawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Dan Didalam fiqih siyasah dikenal dengan kaidah dar'ul mufasid muqoddam ala jaibil masholih (menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntugan/kebaikan) dan adh-dhororu yuzalu (bahaya haruslah dihilangkan), kerana pada prinsipnya hukum syariat bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia.

Dan Pranata Sosial Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 1.

Referensi

a. Sumber Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Budi Setiyono, RTS Masli. *Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum*. Jakarta : AdGoal Com, 2008.

b. Sumber Jurnal.

Ajim Harahap, Zul Anwar, "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara." *El-Qanuny : Jurnal Ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial* Vol. 4 No. 1 (2018).

Budiman, Hasir. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia." *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan dan keperdataan* Vol. 4 No. 1 (2018).

Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan dan keperdataan* 4 no. 2 (2018): 59.

Hasibuan, Putra Halomoan. "Proses Penemuan Hukum."

Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi Vol2. No. 2 (2016): 79.

Kurniawan, Puji. "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi." *El-qanuny : Jurnal Ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial* Vol. 4 No. 1 (2018): 113.

Siregar, Sawaluddin. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal." *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* vol 3 no. 2 (2017): 1.

Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-quran, " *Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2020), 32.

Desri Ari Enghariano, M.hd. Idris, "Karakteristik Manusia Dalam Prespektif Al-Quran," *Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2020) : 65.